CONSTITUTION JOURNAL
Volume 5 Number 1 June 2026
Published by the UIN KHAS Jember, Indonesia
ISSN (Print) 2987-8918 ISSN (Online) 2962-1720
Phone : +6285217243207 Email :jurnalconstitution@uinkhas.ac.id
Journal Home Page: https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/index

Antinomi Norma Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kebijakan Ekspansi Perkebunan Energi di Papua dalam Menghadapi Darurat Energi

The Antinomy of Norms Protecting Sustainable Food-Crop Agricultural Land versus Energy Plantation Expansion Policies in Papua Amidst the Energy Emergency

Relys Sandi Ariani,[1] Si Yusuf Al Hafiz,[2] Nanik Agustiningrum,[3] Esa Arung Syuhada,[4] Rizky Perdana Bayu Putra.[5]

Article Information

Article History
Submitted : 19/04/2026
Revised : 12/05/2026
Accepted : 26/06/2026

Keywords: *Protection of Sustainable Food Agricultural Land LP2B, Energy Expansion, Legal Disharmony.*

Kata Kunci : *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B, Ekspansi Energi, Disharmonisasi Hukum*

10.35719/constitution.v5i1.341

Corresponding Author
Email:
relysandy@gmail.com

Pages : 119-144

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Abstract

This study aims to analyze the antinomy of norms between the protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) and the expansion policy of energy plantations in Papua in the context of the national energy emergency. The normative legal method uses a statutory, conceptual, and case approach, through a study of regulations related to LP2B, agrarian, and energy, as well as relevant doctrines and court decisions. The results show that there is regulatory disharmony between LP2B protection norms and energy expansion plans, which causes legal uncertainty in land management. The application of principles for resolving norm conflicts such as lex superior, lex specialis, and lex posterior has not been able to resolve the conflict because it is formal in nature. More substantive and integrative legal harmonization is needed to balance the interests of food security and sustainable and equitable energy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antinomi norma antara perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kebijakan ekspansi perkebunan energi di Papua dalam konteks darurat energi nasional. Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi terhadap peraturan terkait LP2B, agraria, dan energi, serta doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni regulasi antara norma perlindungan LP2B dan rencana ekspansi energi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan lahan. Penerapan asas penyelesaian konflik norma seperti lex superior, lex specialis, dan lex posterior belum mampu menyelesaikan konflik karena bersifat formal. Diperlukan harmonisasi hukum yang lebih substantif dan integratif untuk menyeimbangkan kepentingan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan dan adil.

[1]relysandy@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Indonesia.
[2]siyusufalhafiz@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Indonesia.
[3]nanikagustiningrum240@gmail.com, Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Kendal Batang, Indonesia.
[4]esaarungsyuhada27@gmail.com, Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Kendal Batang, Indonesia
[5]rizkyperdana@cwcu.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Indonesia

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan paradoksal antara upaya pemenuhan ketahanan energi dan perlindungan ketahanan pangan. Di satu sisi, negara secara agresif mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk melalui ekspansi perkebunan energi berbasis biomassa.[1] Namun di sisi lain, negara juga mengklaim komitmennya dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui instrumen hukum perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).[2]

Ketegangan antara dua agenda strategis ini tidak hanya mencerminkan konflik kebijakan, tetapi juga menunjukkan adanya problem mendasar dalam konstruksi hukum nasional, yakni antinomi norma.[3] Konsep antinomi norma menjadi relevan untuk menjelaskan situasi di mana dua norma hukum yang sama-sama sah dan berlaku justru menghasilkan konsekuensi yang saling bertentangan.[4] Dalam konteks ini, norma perlindungan LP2B yang secara tegas membatasi alih fungsi lahan pertanian berbenturan dengan norma kebijakan energi yang mendorong ekspansi penggunaan lahan dalam skala besar.[5] Konflik ini bukan sekadar persoalan teknis regulasi, melainkan mencerminkan ketidakkonsistenan arah politik hukum negara dalam menyeimbangkan kepentingan ketahanan pangan dan ketahanan energi.[6]

Secara normatif, perlindungan LP2B diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya strategis yang harus dilindungi secara berkelanjutan.[7] Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap fenomena masifnya alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional.[8] Dalam kerangka tersebut, negara berupaya mengunci keberadaan lahan pertanian melalui mekanisme penetapan, pengendalian, dan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi

[1] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Outlook Energi Indonesia 2023*, Jakarta: ESDM, 2023, 15–17.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.
[3] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, 112–113.
[4] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, 350–351.
[5] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B, Pasal 44 ayat (1).
[6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 89–91.
[7] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B.
[8] Food and Agriculture Organization (FAO), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*, Rome: FAO, 2023, 45–47.

lahan.[9] Dalam praktiknya, keberadaan LP2B seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan kepentingan pembangunan. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang memberikan ruang bagi konversi lahan, baik melalui mekanisme pengecualian maupun melalui instrumen deregulasi.[10] Dengan kata lain, perlindungan LP2B cenderung bersifat normatif-ideal, tetapi lemah dalam implementasi.[11] Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks *(law in the books)* dan hukum dalam praktik *(law in action)*.[12]

Dalam konteks ini, pengembangan biofuel melalui perkebunan energi dipandang sebagai solusi strategis yang relatif cepat dan realistis.[13] Negara kemudian mendorong ekspansi lahan perkebunan sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.[14]Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa kebijakan ekspansi tersebut seringkali dilakukan dengan pendekatan yang simplistik, yaitu dengan mengasumsikan bahwa ketersediaan lahan di wilayah tertentu termasuk Papua merupakan "lahan kosong" yang dapat dimanfaatkan tanpa konsekuensi signifikan.[15] Padahal, dalam perspektif hukum agraria dan sosial, tidak ada lahan yang benar-benar kosong karena selalu melekat hak dan kepentingan di atasnya.[16]

Papua sebagai wilayah yang sering dijadikan objek ekspansi perkebunan energi memiliki kompleksitas tersendiri. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Papua juga merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sistem sosial yang khas.[17] Keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak ulayat atas tanah menjadi faktor penting yang tidak dapat

[9] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B, Bab IV
[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
[11] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, 78–80
[12] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, 14–16
[13] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Roadmap Pengembangan Biofuel Indonesia*, Jakarta: Kementan, 2021, 22–25
[14] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran I
[15] Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Lahan*, Jakarta: Bappenas, 2021, 33–35.
[16] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, 2008, 210–212
[17] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, Jakarta: KLHK, 2022, 88–90

diabaikan dalam setiap kebijakan pembangunan.[18] Dalam konteks ini, ekspansi perkebunan energi di Papua tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik dengan kebijakan perlindungan LP2B, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan hak-hak masyarakat adat.[19] Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat struktural dan multidimensional.[20]

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam melakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai peraturan yang ada dapat berjalan secara selaras dan tidak saling bertentangan.[21] Namun, dalam kenyataannya, regulasi di sektor energi, pertanian, dan investasi seringkali disusun secara sektoral tanpa koordinasi yang memadai.[22] Akibatnya, muncul berbagai peraturan yang saling tumpang tindih dan bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum maupun pemangku kebijakan di lapangan seringkali mengalami kebingungan dalam menentukan norma mana yang harus diutamakan.[23] Hal ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pendekatan penyelesaian antinomi norma tidak dapat hanya mengandalkan asas-asas klasik seperti lex superior, lex specialis, atau lex posterior.[24] Hal ini karena konflik yang terjadi tidak semata-mata bersifat hierarkis, tetapi juga bersifat substantif. Diperlukan pendekatan harmonisasi hukum yang lebih progresif dan integratif.[25]

Selain persoalan normatif yang telah diuraikan sebelumnya, konflik antara perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kebijakan ekspansi perkebunan energi di Papua juga perlu dilihat dalam kerangka politik hukum nasional. Politik hukum dalam konteks ini mencerminkan arah kebijakan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya agraria serta energi. Dalam praktiknya, politik hukum Indonesia menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif

[18] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, 172–175
[19] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 25–27
[20] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, 16–18.
[21] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004, 67–69
[22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 92.
[23] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 102–104.
[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, 158–160
[25] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, 70–72.

antara orientasi perlindungan dan orientasi eksploitasi sumber daya alam.[26] Pada satu sisi, negara berupaya menegaskan komitmen terhadap perlindungan sumber daya agraria melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang LP2B. Namun di sisi lain, negara juga membuka ruang investasi melalui kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang seringkali mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam arah politik hukum nasional yang pada akhirnya berimplikasi pada munculnya konflik norma.

Lebih jauh lagi, konflik antara ketahanan pangan dan ketahanan energi juga dapat dilihat sebagai bentuk kompetisi antar sektor strategis dalam pembangunan nasional. Ketahanan pangan menuntut adanya perlindungan terhadap lahan pertanian, sementara ketahanan energi menuntut adanya pemanfaatan lahan untuk produksi energi. Kedua kepentingan ini sama-sama penting, namun seringkali tidak memiliki mekanisme integrasi yang memadai dalam perencanaan kebijakan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, seharusnya kedua kepentingan tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis. Namun, dalam praktiknya, pendekatan pembangunan yang digunakan masih cenderung sektoral dan parsial.[27] Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil seringkali hanya menguntungkan satu sektor, sementara sektor lainnya justru dirugikan. Dalam kasus Papua, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena adanya faktor geografis, sosial, dan politik yang unik. Papua tidak hanya dipandang sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik nasional.[28] Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Papua seringkali didorong oleh kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan politik dan keamanan.

Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan berpotensi menimbulkan berbagai konflik. Konflik tersebut tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat, tetapi juga antara berbagai kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, ekspansi perkebunan energi dapat menjadi pemicu konflik agraria yang berkepanjangan. Konflik agraria di Indonesia sendiri bukanlah fenomena baru. Berbagai studi menunjukkan bahwa konflik agraria seringkali

[26] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 15–18
[27] World Bank, *Indonesia Economic Prospects*, 2022, 60
[28] Bappenas, *RPJMN 2020–2024*, 210.

dipicu oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat.[29] Dalam konteks Papua, konflik agraria memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan identitas, budaya, dan sejarah masyarakat setempat.

Selain itu, dari perspektif ekonomi politik, ekspansi perkebunan energi juga tidak terlepas dari kepentingan kapital dan investasi global. Permintaan global terhadap biofuel sebagai energi alternatif mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan. Hal ini pada akhirnya menciptakan tekanan terhadap penggunaan lahan dalam skala besar. Namun demikian, perlu dikritisi bahwa pengembangan bioenergi tidak selalu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi dari ekspansi perkebunan justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat yang terbatas.[30] Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Dalam kerangka hukum lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian *(precautionary principle)* seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks penyelesaian antinomi norma, pendekatan yang digunakan tidak dapat hanya bersifat formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek substantif dan kontekstual. Hal ini berarti bahwa penyelesaian konflik norma harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diambil.[31]

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui rekonstruksi hukum yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam melihat pembangunan, dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata menjadi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[32] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan antinomi norma dalam perlindungan LP2B terhadap rencana ekspansi perkebunan energi di Papua dalam menghadapi darurat energi merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan

[29] Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Laporan Konflik Agraria 2023*, Jakarta, 12–15
[30] World Bank. *Indonesia Economic Prospects*, 72.
[31] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, 75.
[32] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* 95.

dengan konflik norma dalam sistem hukum, tetapi juga berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pembangunan nasional.

Penelitian terdahulu umumnya membahas konflik agraria, deforestasi, food estate, maupun dampak ekspansi perkebunan di Papua. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis antinomi norma antara perlindungan LP2B dan rencana ekspansi perkebunan energi di Papua dalam perspektif harmonisasi hukum masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk antinomi norma yang muncul antara rezim perlindungan lahan pangan dan kebijakan pengembangan energi, serta merumuskan model harmonisasi hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara ketahanan pangan dan ketahanan energi secara berkelanjutan.

Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu antinomi norma perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana ekspansi perkebunan energi di Papua. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dengan menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan mengkaji konsep-konsep seperti antinomi norma, harmonisasi hukum, ketahanan pangan, dan ketahanan energi; serta pendekatan kasus *(case approach)* dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta laporan lembaga terkait, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data (dalam arti penunjang)

dilakukan melalui penelusuran data sekunder dari sumber resmi seperti publikasi pemerintah dan lembaga internasional.

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta menggunakan metode argumentasi hukum untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik norma melalui penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali,* dan *lex posterior derogat legi priori*, yang selanjutnya diperkaya dengan pendekatan harmonisasi hukum guna merumuskan solusi atas antinomi norma yang terjadi, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Antinomi Norma Perlindungan LP2B Dengan Kebijakan Ekspansi Perkebunan Energi Di Papua

Antinomi normal merupakan pertentangan aturan hukum satu dengan yang lainnya, atau dapat disebut juga dengan kontradiksi dalam hukum.[33] Dalam Black's Law Dictionary mengartikan "*antinomia is a term used in logic and law to denote a real apperent inconsistency or conflict between two facts authorities or propositions*".[34] Antinomi pada normal perlindungan lahan LP2B dengan ekspansi perkebunan energi tentunya memiliki benturan, dimana pemerintah ingin melindungi lahan pangan agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan pangan dan dilain sisi pemerintah mencoba mencari alternatif lahan energi baru. Hal ini mengakibatkan sulitnya penerapan secara bersamaan atau aturan manakah yang seharusnya diutamakan.[35]

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) adalah 2 hal yang sama dengan maksud melindungi lahan pangan di Indonesia agar selalu tersedia. Perbedaan diantara keduanya yakni pada LP2B dalam lingkup daerah masing-masing dengan dasar hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sedangkan LSD lebih berskala nasional yang berfokus pada menjaga produksi beras nasional pada sawah produktif. Dari segi tujuan, LP2B

[33] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum (Jakarta : Rajawali Pers,* 2021).
[34] Henry Campbell Black, (et.al), *Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American Law and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul; West Publishing, 1990). 77.
[35] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). 89.

memiliki arah dalam menjamin ketahanan pangan secara menyeluruh. Sedangkan LSD hanya berfokus pada ketersediaan beras.[36] Implementasinya LP2B harus didasarkan juga dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pemerintah daerah. Apabila LSD lebih pada pemetaan sawah secara nasuonal melalui teknologi geospasial. Sanksi tegas bagi tindakan alih fungsi lahan LP2B (administrasi dan pidana), sedangkan LSD lebih kepada pengendalian administratif.[37] Perbedaan tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Lahan LP2B dengan LSD

Aspek	LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	LSD (Lahan Sawah Dilindungi)
Pengertian	Kawasan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk produksi pangan	Lahan sawah tertentu yang dilindungi untuk menjaga produksi padi nasional
Cakupan Lahan	Luas (sawah, ladang, tegalan, dan lahan pangan lainnya)	Sempit (hanya sawah)
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kebijakan administratif (Kementerian ATR/BPN & Kementerian Pertanian)
Tujuan	Ketahanan dan kedaulatan pangan nasional secara menyeluruh	Menjaga produksi beras nasional
Implementasi	Bergantung pada RTRW dan kebijakan daerah	Berbasis data spasial nasional (pemetaan sawah)

Sumber : Rangkuman Penulis

Terlepas dari perbedaan diatas, keduanya memiliki hubungan saling melengkapi. LP2B memiliki dasar hukum yang kuat dalam dalam perlindungan lahan berkelanjutan dan LSD mendukung implementasi perlindungan lahan sawah dengan spesifik. Keduanya sama-sama memiliki tujuan melindungi ketahanan pangan di Indonesia.

Lahan-lahan yang termasuk dalam LP2B diantara yakni keseluruhan lahan yang berfungsi untuk produksi pangan, tidak terkrucut hanya pada sawah.[38] Contohnya adalah sawah tadah hujan, lahan kering (ladang/tegalan) lahan cadangan pertanian dan lain-lain. Daerah papua merespon juga adanya ketahanan

[36] Sumaryanto, "Analisis kebijakan konversi lahan sawah di Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi* 27, No.3 (2019): 180.
[37] Nurlinda, I, "Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No.1 (2018): 14.
[38] Lp2b.id, "Apa itu LP2B?," Lp2b.id, 2025, https://lp2b.id/docs/apa-itu-lp2b/.

pangan didaerahnya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan (Perda 27/2013). Pasal 4 berbunyikan bahwa lahan LP2B diwilayah papua yang memproduksi bahan pangan sebagai berikut:

1. Beras
2. Sagu
3. Umbi-umbian.

Ketiga jenis produksi inilah yang diakui oleh wilayah papua sebagai lahan LP2B. Hal ini dikarenakan makanan pokok sehari-hari masyarakat papua adalah sagu dan umbi-umbian. Sehingga dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat papua, pemda melakukan perlindungan lahan pangan mlelaui perda 27/2013.[39]

Tahun 2026, presiden Republik Indonesia (RI) Ke-8 yakni Bapak Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya melakukan ekspansi perkebunan sawit di papua. Dimana daerah papua memiliki luas lahan sagu mencapai 1,20 juta ha dan menjadi kawasan hutan sagu tersebesar di dunia.[40] Hal tersebut diungkapkan oleh pak Prabowo pada Selasa 16 Desember 2025 pada media, bahkan pemerintah langsung merespon hal tersebut dengan meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Terdapat 19 program dan salah satunya yakni ekspansi energi ke wilayah Papua.[41] Tentunya hal ini tidak dapat dianggap remeh karena telah mesuk dalam rencana pemerintahan pak Prabowo kedepan.

Tujuan dari adanya ekspansi energi ini dimaksudkan untuk ketahanan pangan dan mendorong ekonomi wilayah timur. Kemandirian bangsa juga menjadi pemicu pemerintah untuk berupaya mengembangkan energi terbarukan agar tidak bergantung pada negara lain.[42] Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan sendiri bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pasar. Hal ini lah yang menjadi kesalahan tujuan

[39] Sefira, Syadza Andina, dkk, "Pemanfaatan Sagu dan Keladi sebagai Sumber Pangan Fungsional yang Berkelanjutan di Provinsi Papua," Dalam *Food Science and Technology Proceedings*, 2024: 131-140.
[40] Stepanus Tonggroitou,dkk, "Upaya Pelestarian Hutan Sagu di Papua," *Jurnal Profesi Kependidikan* 3, No. 1, (2022): 75.
[41] Theconversation.com, "Rencana pembangunan Papua dan bayang-bayang ekonomi yang menguras alam," theconvensation, 2026, https://theconversation.com/rencana-pembangunan-papua-dan-bayang-bayang-ekonomi-yang-menguras-alam-272705.
[42] Gaveau, D., Sheil, D., Husnayaen *et al,* "Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo." *Sci Rep* 6, No. 32017, (2016).

ekspansi pada perkebunan.Selain itu, papua dipandang sebagai wilayah dengan luas lahan yang sangat memadaidengan kekayaan alam yang melimpah sehingga pemerintah berupaya meningkatkan daya saing global pada bidang komoditas energi terbarukan melalui wilayah timur Indonesia. Minyak kelapa sawit yang dijadikan bahan baku biofuel adalah langkah strategis yang dinilai oleh pemerintah untuk dapat bersaing di pasar internasional.[43] Adanya peluang sumber daya alam dengan ditunjang ketersediaan lahan akan tetapi, minim pemanfaatan menjadikan pemerintah bergerak menargetkan adanya perencanaan ekspansi energi berupa penanaman bibit kelapa sawit di lahan wilayah papua.

Kedua hal ini antara perlindungan lahan pangan LP2B agar ketahanan pangan di Indonesia terjamin, dengan upaya pemenuhan energi terbarukan bagi negara yakni ekspansi energi di wilayah papua. Hal ini menjadikan sebuah kontra norma atau antinomi normal. Saat ini negara Indonesia sedang memfokuskan untuk perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan diwujudkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (LSD Lahan Sawah yang Dilindungi). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani lahan pangan di Indonesia.[44] Pemerintah Papua juga memiliki pandangan yang sama dalam perlindungan lahan pangan dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan. Sejauh ini pemerintah begitu snagat konsentrasi terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan lahan.[45]

Kondisi lainnya menunjukkan adanya dorongan untuk negara harus melakukan ekspansi energi guna menemukan energi terbarukan. Alasan tersebut karena adanya krisis energi global, kondisi komflik geopolitik dan beralihnya tren global dalam menggunakanenergi berbasis biofuel dan biomassa[46] karena dianggap lebih ramah lingkungan dan bersih. Bhakan lembaga Internasional menekankan kepada setiap negara untuk dapat mandiri energi.[47]

---

[43] Vijay, V., et al, "The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss," *PLoS ONE* 11, No.7, (2016), 56.

[44] Pitaloka, E. D. A, "Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dimensi politik hukum," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, No. 3, (2020). 51.

[45] Rusdin, S., et al, "Implementasi LP2B di Kabupaten Merauke," *Jurnal Dinamika*, 12, No.3, (2025):30.

[46] Hasan, M. H., et al, "Biofuel as a renewable energy source," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16, No.8, (2015): 5541

[47] Obidzinski, K., et al,"Environmental and social impacts of oil palm plantations," *Ecology and Society* 17, No. 1, (2015):37.

Benturan antara ketahanan pangan dan mendorong pembaharuan energi menjadi antinomi kebijakan pemerintah. Antinomi ini dipicu adanya penggunaan lahan LP2B di daerah Papua untuk dijadikan rencana ekspansi energi. Hal ini mengganggu adanya perencanaan wilayah secara pasti karena adanya kedua hal yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam satu wilayah. Potensi deforestasi sedang mengancam papua apabila benar-benar ekspansi perkebunan energi dilakukan. Degradasai lahan hingga hilangnya keanekaragaman hayati adalah akibat dari adanya ekspansi tersebut, berbanding terbalik dengan tujuan diberlakukannya LP2B. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 terdapat 1 jt ha hutan papua dilepaskan dari kawasan hutan yang ditujukan untuk perkebunan kepala sawit. Bahkan di tahun 2019 analisis CIFOR mendapati 168.471 ha hutan papua telah menjadi kawasan perkebunan sawit.[48]

Ancanaman lahan pangan asli wilayah papua kian berubah. Tidak terlepas juga wilayah adat[49] masyarakat mengalami dampak dari adanya ekspansi ini. Tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengharmonisasi 2 kebijakan tersebut agar tercapai ketahanan pangan dan ketersediaan energi di Indonesia. Diperlukan adanya transparansi dan pemetaan ulang pada lahan di Papua untuk dapat dikategorikan lahan pangan dan lahan bukan pangan. Tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat untuk dapat sadar dan menjaga lahan mereka dari adanya upaya perusakan dengan atas nama bangsa dan sosial. Sehingga anatara pemerintah dan masyarakat saling berupaya untuk menyelaraskan kedua kebijakan tersebut untuk dapat berjalan beriringan tanpa adanya kebijakan satu sama lain yang dikesampingkan atau dirugikan.

Upaya Harmonisasi Norma Hukum Dalam Menjamin Ketahanan Pangan Dan Energi Secara Seimbang

1. Darurat Energi Global sebagai Ratio Legis

Dinamika krisis global saat ini telah menempatkan darurat energi sebagai salah satu ancaman paling krusial bagi keberlangsungan peradaban dan stabilitas ekonomi antarnegara. Tatanan dunia tengah menghadapi krisis yang saling mengunci *(interlocking crises)*, di mana krisis energi, krisis pangan, dan krisis

[48] Greenpeace Indonesia, "Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua," Greenpeace, 2021, https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/.
[49] Yance Arizona, "Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3, (2013). 67.

ekologi tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah.[50] Eskalasi krisis energi global ini bermuara pada tuntutan mendesak bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan akselerasi transisi energi dari ketergantungan bahan bakar fosil menuju sumber energi baru terbarukan. Dalam konteks ini, kebijakan ekspansi perkebunan energi di wilayah Papua harus diletakkan dalam kerangka darurat energi global tersebut sebagai latar belakang utama. Kebijakan ini sejatinya lahir sebagai respons strategis negara terhadap kondisi krisis energi global, sekaligus manifestasi komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan agenda transisi energi nasional. Investasi di sektor energi skala makro, yang termanifestasi melalui pembukaan lahan untuk perkebunan energi, diletakkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditujukan guna mengamankan pasokan energi domestik di tengah volatilitas global.[51]

Oleh karena itu, dari optik ilmu hukum, kebijakan ekspansi perkebunan energi ini memiliki pijakan rasional atau pijakan filosofis pembentukan regulasi *(ratio legis)* yang kuat. Kebijakan ini tidak semata-mata dapat direduksi sebagai wujud eksploitasi sumber daya alam demi akumulasi kapital korporasi semata, melainkan dijustifikasi oleh keadaan darurat yang memaksa negara untuk bertindak memitigasi krisis. Darurat energi global bertindak sebagai "alasan pemaaf" atau ratio legis bagi negara untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, termasuk melakukan intervensi kebijakan terhadap penataan ruang dan pemanfaatan kawasan hutan di Papua.

Namun demikian, secara kritis harus ditegaskan bahwa legitimasi yang dibangun di atas ratio legis darurat energi tersebut tidak bersifat absolut. Urgensi global dalam pengamanan transisi energi sama sekali tidak boleh menihilkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia yang esensial, yakni hak atas pangan. Ekspansi perkebunan energi skala besar di Papua pada faktanya berpotensi mengancam keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mencerabut sistem ketahanan pangan lokal dan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.[52] Di sinilah terjadi benturan paradigma regulasi yang

[50] World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford University Press, 1987).
[51] Ahmad Asharley Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua," *JATISWARA* 40, no. 2 (2025). 77.
[52] Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua"; Windy Kartika Putri Widayanti dan Asep Kusman, "Menelisik Food Estate Dan Agenda Ketahanan Pangan: Suatu Tinjauan Kritis," *JURNAL ELEKTROSISTA* 11, no. 1 (2023): 36–46.

memicu terjadinya antinomi norma (konflik antar-norma hukum) di dalam tata hukum nasional. Di satu kutub, terdapat instrumen hukum yang memfasilitasi percepatan investasi energi melalui pelonggaran regulasi tata ruang demi pelaksanaan PSN.[53] Di kutub yang lain, terdapat norma hukum otonom yang secara rigid melindungi fungsi ekologis kawasan lindung dan ruang hidup masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan secara hierarkis dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta undang-undang pelestarian fungsi lingkungan dan kehutanan. Antinomi norma ini menciptakan friksi struktural antara kepentingan ketahanan energi *vis-à-vis* ketahanan pangan, yang apabila dibiarkan berekspansi tanpa kendali akan bermuara pada deforestasi, degradasi ekosistem, dan pemiskinan masyarakat lokal.[54]

Menghadapi antinomi norma yang tajam tersebut, hukum sejatinya tidak dapat dan tidak boleh berwatak ekstrem. Hukum yang berkeadilan tidak beroperasi layaknya pendulum biner, melarang total investasi energi yang justru dapat berdampak pada stagnasi pembangunan, namun di sisi lain juga tidak boleh membebaskan secara mutlak eksploitasi lahan yang mengorbankan ketahanan pangan lokal. Sebaliknya, penyelesaian doktrinal atas konflik ini menuntut adanya harmonisasi hukum. Harmonisasi norma hukum menjadi jalan tengah (via media) sekaligus instrumen krusial untuk menyelaraskan kedua kepentingan strategis ini. Melalui harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta peninjauan perizinan yang ketat, kebijakan ekspansi perkebunan energi dapat diselenggarakan di dalam batas-batas toleransi daya dukung ekologis dan tetap melindungi integritas LP2B. Pada akhirnya, hanya melalui harmonisasi hukum yang sistematis dan berwawasan lingkungan, postulat ketahanan pangan dan ketahanan energi dapat berjalan secara koeksisten, seimbang, dan berkeadilan tanpa harus menjadikan salah satunya sebagai tumbal bagi kepentingan yang lain.

2. Sinkronisasi Tata Ruang Berbasis Hierarki dan Sistem Hukum

Dinamika ekspansi perkebunan energi di wilayah Papua memunculkan urgensi fundamental terkait penataan ruang, khususnya dalam memitigasi benturan antara kepentingan ketahanan energi dan kedaulatan pangan lokal. Dalam konteks ini, pemisahan zonasi secara tegas antara kawasan yang

[53] Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua." 41.
[54] Putra Dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua"; Widayanti Dan Kusman, "Menelisik Food Estate Dan Agenda Ketahanan Pangan." 42.

diperuntukkan bagi investasi perkebunan energi dan kawasan LP2B menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar. Ketiadaan demarkasi spasial yang rigid akan bermuara pada kanibalisasi lahan-lahan produktif dan wilayah adat yang selama ini menjadi basis penyediaan pangan masyarakat. Papua, dengan keanekaragaman hayati dan luasan tutupan hutan yang masif, menghadapi kerentanan ekologis tingkat tinggi apabila alih fungsi lahan tidak dikendalikan melalui zonasi yang ketat.[55] Oleh karena itu, pemisahan zonasi bukan sekadar instrumen administratif tata ruang, melainkan wujud proteksi esensial negara untuk mencegah marginalisasi hak atas pangan demi pemenuhan ambisi energi global.

Secara doktrinal, resolusi atas konflik tata ruang ini harus dibedah menggunakan pisau analisis teori hierarki norma *(Stufenbau Theory)* yang digagas oleh Hans Kelsen. Kelsen mengkonstruksikan tata hukum sebagai sebuah sistem norma yang dinamis dan berjenjang, di mana validitas suatu norma yang lebih rendah selalu bersumber dan ditentukan oleh norma yang lebih tinggi di atasnya.[56] Dalam tata hukum nasional, RTRW yang diwujudkan melalui wujud instrumen Peraturan Daerah merupakan norma inferior yang wajib tunduk pada instrumen perundang-undangan di tingkat nasional, secara khusus Undang-Undang Perlindungan LP2B dan Undang-Undang Kehutanan.[57]

Berdasarkan postulat hierarkis tersebut, apabila Perda RTRW di Papua direkayasa untuk mengakomodasi ekspansi perkebunan energi yang secara faktual merambah dan melanggar batas-batas kawasan LP2B atau kawasan lindung, maka secara otomatis terjadi cacat hierarki norma *(invalidity)*. Konflik antara norma pada tingkatan yang berbeda ini membatalkan keabsahan norma yang lebih rendah. Kebijakan tata ruang daerah yang melegitimasi eksploitasi lahan pangan untuk kepentingan energi bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferior.[58] Artinya, alokasi ruang untuk perkebunan energi di atas kawasan LP2B tidak memiliki validitas hukum dan batal demi hukum, karena norma daerah tidak memiliki justifikasi untuk mengesampingkan mandat undang-

[55] Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua." 44.
[56] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (The Lawbook Exchange, Ltd., 1999). 67.
[57] Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua." 45.
[58] Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua."

undang nasional yang dibentuk untuk menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Namun demikian, harmonisasi hukum tidak dapat dicapai jika hanya bersandar pada perbaikan teks regulasi semata. Menganalisis kompleksitas di Papua menuntut pendekatan sosiologi hukum, khususnya menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Friedman menegaskan bahwa penegakan dan harmonisasi hukum ditopang oleh tiga pilar utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perbaikan pada aspek substansi berupa sinkronisasi aturan tertulis antara UU LP2B, regulasi tata ruang, dan kebijakan energi hanyalah langkah awal. Harmonisasi ini harus ditopang oleh struktur hukum yang kuat, yakni aparatur pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan kementerian terkait. Kegagalan struktural terjadi ketika aparatur negara justru menerbitkan perizinan lokasi yang tumpang tindih *(overlapping)* di atas tanah ulayat atau LP2B akibat ego sektoral.

Lebih jauh, elemen budaya hukum memainkan peran determinan. Budaya hukum mencakup kepatuhan dan mentalitas investor, serta penghormatan terhadap nilai-nilai hukum adat masyarakat lokal. Di Papua, tanah tidak sekadar dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk energi, melainkan memiliki ikatan komunal, *magis-religius*, dan menjadi basis identitas serta sumber pangan subsisten masyarakat adat.[59] Kegagalan harmonisasi hukum yang sering terjadi di lapangan pada hakikatnya berakar pada ketidaksinkronan ketiga elemen ini. Substansi hukum yang normatif sering kali dilumpuhkan oleh struktur hukum yang koruptif atau tidak terkoordinasi, serta diperparah oleh budaya hukum investor yang berwatak pragmatis dan eksploitatif dengan mengabaikan hak-hak tenurial masyarakat adat.

Sebagai sintesis dan rekomendasi normatif atas problematika ini, pemerintah harus mereposisi arah kebijakan ekspansi energinya. Ekspansi perkebunan energi tidak boleh lagi menyentuh kawasan hutan produktif, ruang hidup masyarakat adat, maupun wilayah yang telah diklasifikasikan sebagai LP2B. Kebijakan tata ruang harus mengarahkan investasi perkebunan energi secara ketat hanya pada lahan-lahan terdegradasi atau lahan kritis yang berada di luar kawasan LP2B dan hutan konservasi. Langkah ini tidak hanya akan mencegah cacat hierarki regulasi dan mengakhiri friksi sistemik, tetapi juga berfungsi ganda:

[59] Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia* (LSHI Press, 2019). 42.

merehabilitasi fungsi lahan kritis secara ekologis sekaligus menjamin ketahanan pangan dan energi secara koeksisten, adil, dan berkelanjutan.

3. Rekayasa Koeksistensi melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Keterbatasan lahan yang layak konversi di Provinsi Papua, yang secara faktual didominasi oleh kawasan hutan tutupan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi di dunia,[60] menuntut sebuah pendekatan baru dalam tata kelola agraria dan pelestarian sumber daya alam. Menghadapi ancaman krisis yang saling mengunci antara kebutuhan energi dan pemenuhan hak atas pangan,[61] segregasi spasial yang memisahkan secara rigid antara area perkebunan energi dan LP2B akan bermuara pada kebuntuan operasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekayasa koeksistensi, yaitu terobosan paradigma tata ruang yang mengintegrasikan fungsi produksi energi dan fungsi subsistensi pangan ke dalam satu dimensi ruang yang sama. Koeksistensi ini menolak pandangan biner bahwa ekspansi ketahanan energi harus menelan dan mengkanibalisasi lahan pangan, melainkan mencari titik temu spasial di mana keduanya dapat beroperasi secara simultan dan berkelanjutan.

Secara teknis dan agronomis, rekayasa koeksistensi ini dapat diwujudkan secara optimal melalui implementasi konsep *agroforestry* atau tumpang sari. Sistem *agroforestry* memungkinkan satu atau lebih jenis tanaman keras penyumbang energi untuk dikombinasikan dengan tanaman pangan pokok atau peternakan pada hamparan lahan yang sama. Pendekatan ini bukan merupakan hal yang sepenuhnya asing, melainkan bentuk penyempurnaan dari metode bertani subsisten yang telah dipraktikkan oleh masyarakat tradisional sejak masa lampau untuk mempertahankan hidup di atas tanah yang kritis sekalipun. Melalui skema ini, investasi perkebunan energi skala makro tidak lagi berwujud monokultur yang secara ekologis rentan dan secara sosial meminggirkan penduduk lokal, melainkan bertransformasi menjadi ruang produktif hibrida. Hamparan konsesi energi dapat berdampingan secara harmonis dengan komoditas pangan lokal yang menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat adat.

Landasan filosofis dari rekayasa koeksistensi ini bersandar pada pemikiran Gro Harlem Brundtland mengenai asas pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*. Dalam laporannya yang monumental, *Our Common Future, Brundtland* menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan

[60] Putra dkk., "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua."
[61] Development, *Our Common Future*. 76.

yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemenuhan ambisi kedaulatan energi nasional pada masa kini sama sekali tidak boleh mengorbankan kapasitas dan hak atas ketahanan pangan generasi masyarakat adat Papua di masa depan. Lebih jauh, Brundtland menyoroti urgensi keadilan *(equity)* antar dan intra-generasi, yang mensyaratkan jaminan bahwa kelompok masyarakat rentan dan miskin tetap mendapatkan porsi sumber daya yang adil untuk menyokong kehidupan mereka.

Gagasan keberlanjutan absolut ini kemudian harus disinergikan dengan pandangan Emil Salim terkait keharusan untuk menjaga keseimbangan yang presisi antara pilar ekonomi dan pilar sosial-ekologi. Pilar ekonomi yang direpresentasikan oleh masifnya investasi perkebunan energi tidak boleh menghegemoni dan mereduksi pilar sosial-ekologi yang berwujud kedaulatan pangan lokal serta ruang hidup masyarakat adat. Pertumbuhan ekonomi sektoral tidak memiliki justifikasi etis apabila ia mengakibatkan tercerabutnya masyarakat adat dari sistem pengetahuan lokal dan basis pangan tradisional mereka. Oleh karenanya, harmonisasi kebijakan dituntut untuk mencegah dominasi satu pilar atas pilar lainnya, memastikan bahwa ekstraksi nilai komersial dari energi senantiasa diimbangi oleh pelestarian nilai sosial dan ekologis dari ketersediaan pangan asli daerah.

Untuk menjembatani diskursus teoretis tersebut ke dalam tataran praksis, teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi instrumen analisis yang sangat krusial. Menurut Mochtar, hukum tidak boleh sekadar diposisikan sebagai alat untuk memelihara ketertiban yang statis, melainkan harus bertindak sebagai sarana rekayasa sosial *(law as a tool of social engineering)*.[62] Dalam mengatasi antinomi norma antara energi dan pangan, hukum harus difungsikan secara aktif, antisipatif, dan progresif untuk menciptakan model pemanfaatan lahan yang inovatif sekaligus berkeadilan. Intervensi hukum diperlukan untuk mengubah mentalitas dan perilaku korporasi dari yang berwatak eksploitatif-monokultur menjadi adaptif dan berwawasan koeksistensi. Hukum harus merekayasa struktur penguasaan lahan di wilayah otonomi khusus sedemikian rupa, sehingga investasi energi diwajibkan untuk mengakomodasi kebutuhan subsisten masyarakat lokal di Papua.

[62] Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Penerbit Alumni, 2022). 55.

Sebagai konklusi dan rekomendasi normatif dari rekayasa sosial tersebut, diperlukan sebuah intervensi regulasi yang imperatif di dalam tata hukum pertanahan dan perkebunan nasional. Harmonisasi norma hukum ini dapat direalisasikan dengan menciptakan regulasi yang membebankan kewajiban hukum secara proporsional bagi setiap korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan energi. Hukum pertanahan harus mewajibkan para pemegang HGU untuk mengalokasikan persentase tertentu dari total luasan konsesinya misalnya dalam batasan minimum 20% secara eksklusif bagi pengembangan tanaman pangan lokal Papua, seperti sagu, umbi-umbian, atau komoditas pangan subsisten lainnya. Kewajiban alokasi lahan pangan ini tidak dipisahkan secara geografis dari blok konsesi, melainkan diwajibkan pelaksanaannya melalui integrasi skema agroforestry. Melalui inovasi hukum yang mengikat ini, akselerasi ketahanan energi nasional dapat dipacu tanpa harus menjadikan ketahanan pangan masyarakat adat sebagai tumbal kerawanan, sehingga tercipta sebuah ekosistem pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan.

4. Penafsiran Sistematis dan Perlindungan Hak Ulayat (FPIC)

Dalam diskursus ketahanan pangan dan transisi energi, masyarakat adat Papua harus didudukkan sebagai subjek utama dan episentrum pembuatan kebijakan, bukan sekadar objek penderita maupun penonton pasif dalam pusaran investasi global. Posisi masyarakat adat sesungguhnya sangat strategis sebagai penjaga gawang keseimbangan antara fungsi ekologis dan fungsi ekonomi lahan di wilayah mereka. Tanah bagi masyarakat adat Papua tidak sekadar komoditas ekonomi atau faktor produksi yang dapat dieksploitasi secara mekanis, melainkan diibaratkan sebagai "ibu kandung" yang memberikan kehidupan, sehingga memiliki nilai kultural-spiritual yang mengakar kuat dengan tata kepemilikan komunal.[63] Lebih jauh, tanah dan hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari tatanan identitas sosial masyarakat, ia adalah instrumen fundamental dalam menjaga struktur kekerabatan dan relasi yang harmonis antarwarga. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak tradisional institusi lokal menjadi sangat esensial, di mana masyarakat setempat harus diberikan suara penentu dalam setiap pengambilan keputusan terkait alokasi dan pemanfaatan sumber daya di wilayah adat mereka.[64] Mengalienasi masyarakat adat dari tanah ulayatnya demi

[63] Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*.
[64] Development, *Our Common Future*. 41.

ambisi energi global sama halnya dengan meruntuhkan benteng pertahanan ekologis yang pada gilirannya akan memicu pemiskinan struktural.

Dalam tata hukum positif, sering kali ditemukan benturan atau antinomi norma antara regulasi sektoral yang memfasilitasi ekspansi perkebunan energi seperti pelonggaran tata ruang demi kelancaran investasi *vis-à-vis* regulasi otonom yang melindungi LP2B serta ruang hidup masyarakat adat. Untuk mengurai friksi ini, doktrin ilmu hukum menawarkan resolusi melalui metode penafsiran sistematis *(lex systematica)*. Berpijak pada landasan teoretis dari Friedrich Carl von Savigny dan Sudikno Mertokusumo, penafsiran sistematis mensyaratkan bahwa suatu norma hukum tidak boleh dipahami secara terisolasi atau parsial, melainkan harus dibaca, dianalisis, dan dikonstruksikan sebagai satu kesatuan sistem yang utuh di dalam tata hukum nasional.[65] Maknanya, norma hukum yang mendorong percepatan investasi energi dan norma perlindungan pangan serta hak ulayat bukanlah norma yang saling meniadakan atau mendestruksi satu sama lain. Melalui *lex systematica*, antinomi norma dapat diselesaikan pada tataran penalaran dan implementasi yudisial maupun administratif, tanpa harus selalu bersandar pada amandemen atau perubahan regulasi yang prosesnya memakan waktu lama. Penafsiran ini menyelaraskan bahwa perlindungan hak ulayat masyarakat adat Papua merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, baik dalam hierarki konstitusional maupun rezim hukum agraria. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara eksplisit mengakui dan memberikan ruang eksistensi bagi pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.[66]

Pengakuan konstitusional dan agraria yang holistik tersebut menuntut hadirnya instrumen hukum yang konkret dan presisi guna menyeimbangkan kepentingan energi global dan ketahanan pangan lokal secara berkeadilan. Instrumentasi rekayasa sosial ini dapat diwujudkan melalui kewajiban pengikatan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan. Di dalam kerangka harmonisasi hukum, penerapan asas FPIC wajib diinstitusionalisasikan sebagai conditio sine qua non atau prasyarat mutlak sebelum otoritas negara merilis persetujuan pelepasan

[65] Friedrich Carl von Savigny dan Friedrich Karl von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts* (Veit und Comp., 1840); Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar / Sudikno Mertokusumo* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010). 56.
[66] Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*.

kawasan hutan, dan secara krusial, sebelum instansi pertanahan menerbitkan HGU bagi korporasi perkebunan energi. Kebijakan alih fungsi hutan secara masif untuk program perkebunan pangan dan energi skala luas, apabila dilakukan secara sentralistik dan sepihak, terbukti secara empiris berpotensi mengakibatkan deforestasi, degradasi ekosistem, serta perampasan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat memaksakan berlakunya sebuah rezim tata ruang hanya dengan bersandar pada teks regulasi semata, melainkan sangat membutuhkan legitimasi, pengetahuan, dan dukungan komunitas lokal, yang memastikan mereka memiliki kontrol dan hak berpartisipasi secara efektif atas keputusan yang secara langsung mengubah bentang alam kehidupan mereka.[67]

Secara kritis, analisis hukum wajib menegaskan bahwa implementasi FPIC tidak boleh direduksi maknanya menjadi sekadar formalitas administratif, ceklis prosedural, atau stempel legalitas bagi kelancaran arus modal korporasi. FPIC harus didudukkan dan difungsikan sebagai mekanisme substantif yang mengikat untuk melindungi kedaulatan pangan lokal serta basis sumber-sumber pangan tradisional masyarakat Papua, seperti hutan sagu dan umbi-umbian liar, yang kerap kali dilenyapkan oleh monokultur komoditas energi. Kegagalan historis dari megaproyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) menjadi preseden buruk yang patut direnungkan, di mana sagu sebagai makanan pokok mayoritas Orang Asli Papua justru diabaikan dan tidak masuk dalam kategori komoditas strategis yang dikembangkan dan dilindungi.[68] Melalui FPIC yang substantif, apabila persetujuan kolektif masyarakat adat tidak diberikan setelah mereka mendapatkan akses informasi yang komprehensif, transparan, dan objektif mengenai dampak ekologis serta sosial-ekonomi suatu proyek, maka pelepasan kawasan dan penerbitan HGU secara yuridis harus ditolak atau dibatalkan. Pada akhirnya, penafsiran sistematis terhadap jaminan konstitusi menempatkan FPIC sebagai manifestasi tertinggi dari keadilan sosial, yang memastikan bahwa akselerasi pencapaian ketahanan energi nasional tidak akan pernah memakan korban eksistensi hak ulayat dan hancurnya ketahanan pangan tradisional masyarakat adat di Papua.

---

[67] Development, *Our Common Future*. 77.

[68] Steven Jefferson dkk., "Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial Dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 5 (2025). Novianti, "Kegagalan Membayangi Proyek Lumbung Pangan," *Narasi Literasi*, 2024, https://narasiliterasi.id/opini/09/2024/kegagalan-membayangi-proyek-lumbung-pangan/.

Sebagai konklusi, upaya harmonisasi norma perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tengah masifnya ekspansi perkebunan energi di wilayah Papua tidak mungkin dicapai melalui kebijakan sektoral semata, melainkan mutlak menuntut pendekatan yang komprehensif. Pendekatan holistik ini secara fundamental ditopang oleh tiga pilar utama harmonisasi yuridis. Pertama, sinkronisasi tata ruang berbasis hierarki norma dan bekerjanya sistem hukum yang mengakar pada pemikiran Hans Kelsen mengenai validitas peraturan berjenjang,[69] serta teori efektivitas struktural Lawrence M. Friedman. Kedua, rekayasa koeksistensi spasial yang menjembatani kepentingan ketahanan energi dan pangan melalui manifestasi prinsip pembangunan berkelanjutan gagasan Gro Harlem Brundtland, serta landasan keseimbangan sosio-ekologis dari Emil Salim. Ketiga, penyelesaian antinomi regulasi melalui penafsiran sistematis *(lex systematica)* rumusan Friedrich Carl von Savigny dan Sudikno Mertokusumo, yang meletakkan instrumen FPIC sebagai prasyarat imperatif guna melindungi ruang hidup dan hak ulayat masyarakat adat.[70] Pada akhirnya, penulis menegaskan bahwa ketiga pilar pendekatan tersebut tidak dapat beroperasi secara terisolasi, melainkan harus diintegrasikan dan dipadukan secara sinergis sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional yang utuh guna menjamin ekuilibrium ketahanan pangan dan energi yang berkeadilan.

Simpulan

LP2B yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, berfungsi untuk melindungi lahan pangan di Indonesia. Pemda papua mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan, menjadikan lahan sagu termasuk didalamnya. Dilain sisi pada tahun 2026, Bapak Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya melakukan ekspansi perkebunan sawit di papua. Tujuan ekspansi energi dimaksudkan untuk mengembangkan energi terbarukan serta meningkatkan daya saing global pada bidang komoditas energi terbarukan. Antara perlindungan lahan pangan LP2B dengan maksud ketahanan pangan di Indonesia terjamin, dengan upaya pemenuhan energi terbarukan bagi negara yakni ekspansi energi di wilayah papua. Antinomi normal akan mengganggu adanya perencanaan wilayah

[69] Kelsen, *General Theory of Law and State*; Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005).
[70] Development, *Our Common Future*.67.

secara pasti karena adanya kedua hal yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam satu wilayah. Potensi deforestasi dan kekurangan energi sama-sama mengancam negara sehingga perlu adanya pemetaan ulang pada lahan di wilayah papua.

Upaya harmonisasi norma hukum guna menjamin keseimbangan antara perlindungan LP2B dan ekspansi perkebunan energi di wilayah Papua tidak dapat direduksi menjadi kebijakan sektoral yang parsial, melainkan mutlak menuntut pendekatan yang komprehensif dan integratif. Konseptual, pendekatan holistik ini ditopang oleh tiga pilar utama harmonisasi yuridis. Pertama, sinkronisasi tata ruang pada efektivitas sistem hukum Lawrence M. Friedman, guna mencegah cacat validitas dan tumpang tindih regulasi lahan di tingkat daerah dan pusat. Kedua, perlunya rekayasa koeksistensi spasial melalui prinsip pembangunan berkelanjutan yang memastikan bahwa investasi energi berjalan berdampingan dengan ketahanan pangan lokal. Ketiga, penyelesaian antinomi regulasi harus ditempuh melalui penafsiran sistematis *(lex systematica)* dari Friedrich Carl von Savigny dan Sudikno Mertokusumo, yang secara imperatif mewajibkan penerapan instrumen FPIC untuk melindungi ruang hidup dan hak ulayat masyarakat adat. Ketiga pilar pendekatan tersebut tidak dapat beroperasi secara terisolasi, melainkan harus dipadukan secara sinergis sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional yang utuh. Melalui sintesis inilah kedaulatan energi dan ketahanan pangan dapat berjalan secara koeksisten, menjamin ekuilibrium ekologis, serta memberikan keadilan sosial yang bermartabat.

Referensi

Buku

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,* Jakarta: Djambatan, 2008

Development, World Commission on Environment and. *Our Common Future*. Oxford University Press, 1987.

Food and Agriculture Organization (FAO), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*, Rome: FAO, 2023

Hans Kelsen*, Pure Theory of Law, Berkeley*: University of California Press, 1967

Henry Campbell Black, (et.al), *Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American Law and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul; West Publishing, 1990).

International Energy Agency, *World Energy Outlook* 2022, Paris: IEA, 2022

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange, Ltd., 1999.
Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Outlook Energi Indonesia 2023*, Jakarta: ESDM, 2023
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Lingkungan Hidup Indonesia* 2022, Jakarta: KLHK, 2022
Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Roadmap Pengembangan Biofuel Indonesia*, Jakarta: Kementan, 2021
Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Lahan*, Jakarta: Bappenas, 2021
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Laporan Konflik Agraria* 2023, Jakarta
Laksanto Utomo. *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*. LSHI Press, 2019.
Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975
Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Otje Salman dan Eddy Damian. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Penerbit Alumni, 2022.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2016
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,* Surabaya: Bina Ilmu, 1987
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 112–113.
Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989, hlm. 123–125
Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum, Jakarta : Rajawali Pers,* 2021.

Jurnal

Gaveau, D., Sheil, D., Husnayaen *et al,* "Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo." *Sci Rep* 6, No. 32017, (2016).

Hasan, M. H., et al, "Biofuel as a renewable energy source," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16, No.8, (2015): 5541.

Jefferson, Steven, Hulman Panjaitan, dan Paltiada Saragi. "Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program Food Estate Menuju Transformasi Sosial Dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 5 (2025): 1327–1337.

Nurlinda, I, "Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No.1 (2018): 10-25.

Obidzinski, K., et al,"Environmental and social impacts of oil palm plantations," *Ecology and Society* 17, No. 1, (2015): 35- 47.

Pitaloka, E. D. A, "Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dimensi politik hukum," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, No. 3, (2020).

Putra, Ahmad Asharley, Bara Abdul Gani, dan Gandi Assidiqih. "Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua." *JATISWARA* 40, no. 2 (2025): 222–236.

Rusdin, S., et al, "Implementasi LP2B di Kabupaten Merauke," *Jurnal Dinamika*, 12, No.3, (2025): 21- 30.

Savigny, Friedrich Carl von, dan Friedrich Karl von Savigny. *System des heutigen römischen Rechts*. Veit und Comp., 1840.

Stepanus Tonggroitou,dkk, "Upaya Pelestarian Hutan Sagu di Papua," *Jurnal Profesi Kependidikan* 3, No. 1, (2022): 63-80.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar / Sudikno Mertokusumo*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Sumaryanto, "Analisis kebijakan konversi lahan sawah di Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi* 27, No.3 (2019): 176-187.

Vijay, V., et al, "The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss," *PLoS ONE* 11, No.7, (2016).

Widayanti, Windy Kartika Putri, dan Asep Kusman. "Menelisik Food Estate Dan Agenda Ketahanan Pangan: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Elektrosista* 11, no. 1 (2023): 36–46.

Yance Arizona, "Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3, (2013).

Internet

Greenpeace Indonesia, "Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua," Greenpeace, 2021, https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/.

Lp2b.id, "Apa itu LP2B?," Lp2b.id, 2025, https://lp2b.id/docs/apa-itu-lp2b/.

Novianti. "Kegagalan Membayangi Proyek Lumbung Pangan." *Narasi Literasi*, 2024. https://narasiliterasi.id/opini/09/2024/kegagalan-membayangi-proyek-lumbung-pangan/.

Theconversation.com, "Rencana pembangunan Papua dan bayang-bayang ekonomi yang menguras alam," theconvensation, 2026, https://theconversation.com/rencana-pembangunan-papua-dan-bayang-bayang-ekonomi-yang-menguras-alam-272705.

Proceeding

Sefira, Syadza Andina, dkk, "Pemanfaatan Sagu dan Keladi sebagai Sumber Pangan Fungsional yang Berkelanjutan di Provinsi Papua," Dalam *Food Science and Technology Proceedings*, 2024: 131-140.

Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara 1960, No. 104.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Lembaran Negara 2009, No. 149.

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran I.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan, Lembaran Daerah 2013, No. 27.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat